



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 150 / PID / 2015 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARDI Als LEBAR BIN EDI** ;

Tempat lahir : Tangerang ;

Umur/tgl. lahir : 23 Tahun / 2 April 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Tanah Merah Rt.004/002 Desa Tanah Merah
Kecamatan Timur Kabupaten Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d tanggal 12 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan I oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2015 s/d 2 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan II oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak 3 Juli 2015 s/d 22 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d 18 Agustus 2015 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 1 September 2015 s/d tanggal 30 September 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 1 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Nopember 2015 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 4 November 2015 s/d tanggal 3 Desember 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 4 Desember 2015 s/d tanggal 1 Februari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 150/PEN.PID/2015/PT.BTN.tanggal 24 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. - 1 - dari 11 Hal. Putusan No.150 /PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-328/TGR/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat** bersama dengan MUHAMAD DANI Als QIYEF Bin NEING dan ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (keduanya dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Tanah Merah Rt. 001/002 Ds. Tanah Merah Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 02.00 Wib saksi AIPDA GATOT SUHENDRA bersama dengan saksi BRIGADIR INDRA SYAMSUL BAKHRI dan saksi BRIPTU DEDI KURNIAWAN selaku anggota unit Reskrim Polsek Sepatan sedang melakukan patroli kewilayahan, pada saat melintas di Jalan Raya Tanah Merah tepatnya di Kampung Tanah Merah Rt. 001/002, Desa Tanah Merah Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang ada beberapa orang yang sedang berkumpul dilapangan tempat urugan. Selanjutnya saksi AIPDA GATOT SUHENDRA bersama dengan saksi BRIGADIR INDRA SYAMSUL BAKHRI dan saksi BRIPTU DEDI KURNIAWAN menghampiri sekumpulan orang tersebut dan ternyata ada 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, yang setelah diinterogasi mengaku bernama Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF Bin NEING (berkas peterpisah), saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah), saksi MUHAMAD RIZAL FAUZI Bin (Alm) JAMIN dan saksi NURMALA SARI Binti (Alm) ENDANG. Selanjutnya saksi AIPDA GATOT SUHENDRA bersama dengan saksi BRIGADIR INDRA SYAMSUL BAKHRI dan saksi BRIPTU DEDI KURNIAWAN memeriksa di sekitar tempat tersebut menggunakan lampu senter dan ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai narkotika bentuk tanaman jenis daun ganja dan setelah diinterogasi Terdakwa MARDI Als

Hal. - 2 - dari 11 Hal. Putusan No. 150/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF Bin NEING (berkas terpisah), saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah) mengakui bahwa 2 (dua) linting sisa pakai narkoba bentuk tanaman jenis ganja tersebut sebelumnya dikonsumsi secara bergantian oleh Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF Bin NEING (berkas terpisah), saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah). Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF Bin NEING (berkas terpisah), saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah), saksi MUHAMAD RIZAL FAUZI Bin (Alm) JAMIN dan saksi NURMALA SARI Binti (Alm) ENDANG namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar lapangan tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Apache yang berisikan 1 (satu) linting narkoba bentuk tanaman jenis daun ganja terbungkus kertas papier warna putih list / plat kuning dan 3 (tiga) potongan kecil sedotan air mineral yang berada diatas rumput tidak jauh dibelakang tempat Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI duduk, dan diakui barang bukti narkoba jenis daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI dan menurut pengakuan Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI narkoba jenis daun ganja tersebut didapatkan secara cuma-cuma dari seseorang yang bernama Sdr. MIING (DPO). Selanjutnya Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF Bin NEING (berkas terpisah), saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah), saksi MUHAMAD RIZAL FAUZI Bin (Alm) JAMIN dan saksi NURMALA SARI Binti (Alm) ENDANG diamankan dan dibawa ke Polsek Sepatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah tiba di Polsek Sepatan kemudian dilakukan interogasi dan diakui oleh Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF (berkas terpisah) dan saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah) bahwa 2 (dua) linting sisa pakai narkoba bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut merupakan sisa pakai yang dikonsumsi oleh ketiganya secara bergantian. Sedangkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Apache yang berisikan 1 (satu) linting narkoba bentuk tanaman jenis daun ganja terbungkus kertas papier warna putih list/plat kuning adalah milik Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI yang belum sempat digunakan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Nasional No: 59 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Pjs. KEPALA UPT LAB.NARKOBA LAKHAR BNN

Hdl. - 3 - dari 11 Hdl. Putusan No. 150/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Apache didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dan 3 (tiga) buah sedotan plastik bening.

b) 2 (dua) buah puntung bekas pakai

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun No. 1 dan Puntung bekas pakai No. 2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dengan berat netto seluruhnya pada saat diterima oleh BNN adalah 0,3885 gram dan berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan adalah 0,2176 gram (sisa hasil lab).

- Bahwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dan dengan maksud dan tujuan Terdakwa bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut adalah untuk digunakan / dikonsumsi tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan Dokter dan juga didapati tidak dengan resep Dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Tanah Merah Rt. 001/002 Desa Tanah Merah Kec. Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 02.00 Wib saksi AIPDA GATOT SUHENDRA bersama dengan saksi BRIGADIR INDRA SYAMSUL BAKHRI dan saksi BRIPTU DEDI KURNIAWAN selaku anggota unit Reskrim Polsek Sepatan sedang melakukan patroli kewilayahan, pada saat melintas di Jl. Raya Tanah Merah tepatnya di Kp. Tanah Merah Rt.

Hal. - 4 - dari 11 Hal. Putusan No. 150/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/002, Desa Tanah Merah Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang ada beberapa orang yang sedang berkumpul dilapangan tempat urugan. Selanjutnya saksi AIPDA GATOT SUHENDRA bersama dengan saksi BRIGADIR INDRA SYAMSUL BAKHRI dan saksi BRIPTU DEDI KURNIAWAN menghampiri sekumpulan orang tersebut dan ternyata ada 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, yang setelah diinterogasi mengaku bernama Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF Bin NEING (berkas petersisah), saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah), saksi MUHAMAD RIZAL FAUZI Bin (Alm) JAMIN dan saksi NURMALA SARI Binti (Alm) ENDANG. Selanjutnya saksi AIPDA GATOT SUHENDRA bersama dengan saksi BRIGADIR INDRA SYAMSUL BAKHRI dan saksi BRIPTU DEDI KURNIAWAN memeriksa di sekitar tempat tersebut menggunakan lampu senter dan ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai narkoba bentuk tanaman jenis daun ganja dan setelah diinterogasi terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF Bin NEING (berkas terpisah), saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah) mengakui bahwa 2 (dua) linting sisa pakai narkoba bentuk tanaman jenis ganja tersebut sebelumnya dikonsumsi secara bergantian oleh terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF Bin NEING (berkas terpisah), saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah). Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF Bin NEING (berkas terpisah), saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah), saksi MUHAMAD RIZAL FAUZI Bin (Alm) JAMIN dan saksi NURMALA SARI Binti (Alm) ENDANG namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar lapangan tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Apache yang berisikan 1 (satu) linting narkoba bentuk tanaman jenis daun ganja terbungkus kertas papier warna putih list / plat kuning dan 3 (tiga) potongan kecil sedotan air mineral yang berada diatas rumput tidak jauh dibelakang tempat Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI duduk, dan diakui barang bukti narkoba jenis daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI dan menurut pengakuan Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI narkoba jenis daun ganja tersebut didapatkan secara cuma-cuma dari seseorang yang bernama Sdr. MIING (DPO). Selanjutnya Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF Bin NEING (berkas terpisah), saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah), saksi MUHAMAD RIZAL FAUZI Bin

Hdl. - 5 - dari 11 Hdl. Putusan No. 150/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) JAMIN dan saksi NURMALA SARI Binti (Alm) ENDANG diamankan dan dibawa ke Polsek Sepatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah tiba di Polsek Sepatan kemudian dilakukan interogasi dan diakui oleh Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI, saksi MUHAMAD DANI Als QIYEF (berkas terpisah) dan saksi ABDUL ROSID Als KOMENG Bin RASIDI (berkas terpisah) bahwa 2 (dua) linting sisa pakai narkoba bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut merupakan sisa pakai yang dikonsumsi oleh ketiganya secara bergantian. Sedangkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Apache yang berisikan 1 (satu) linting narkoba bentuk tanaman jenis daun ganja terbungkus kertas papier warna putih list/plat kuning adalah milik Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI yang belum sempat digunakan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Instalasi Laboratorium RS. USADA INSANI No. Laboratorium 15028154 milik Terdakwa Mardi Als Lebar Bin Edi tanggal 22 Mei 2015 yang diotorisasi oleh Leny Agustina dengan hasil pemeriksaan :
Ganja/Cannabis/Marijuana : Positif
Disimpulkan bahwa pada saat diperiksa dengan test screening urin mengandung Ganja / Cannabis / Marijuana.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan juga tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan dokter, serta diperoleh tidak secara syah atau tidak dengan resep dokter untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara NO PDM 328/ TGR /08/ 2015, tertanggal 15 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARDI Als LEBAR Bin EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hdl. - 6 - dari 11 Hdl. Putusan No. 150/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDI Als LEBAR Bin EDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) linting sisa pakai Narkotika bentuk tanaman jenis daun ganja terbungkus kertas papier putih list/plat kuning.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Apache yang berisikan :
 - a. 1 (satu) linting Narkotika bentuk tanaman jenis daun ganja terbungkus kertas papier putih list / plat kuning dengan berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan adalah 0,2176 gram (sisa hasil lab).
 - b. 3 (tiga) potongan kecil sedotan air mineral.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

IV.Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1562/Pid.Sus/2015/PN.TNG. tanggal 29 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mardi Als Lebar bin Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) linting sisa pakai Narkotika bentuk tanaman jenis daun ganja terbungkus kertas papier putih list/plat kuning.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Apache yang berisikan :
 - a. 1 (satu) linting Narkotika bentuk tanaman jenis daun ganja terbungkus kertas papier putih list / plat kuning dengan berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan adalah 0,2176 gram (sisa hasil lab) ;
 - b. 3 (tiga) potongan kecil sedotan air mineral ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. - 7 - dari 11 Hal. Putusan No. 150/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1562/Pid.Sus/2015/PN.TNG. tanggal 29 Oktober 2015, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Nopember 2015, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang ;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Nopember 2015, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2015 secara patut dan seksama ;

VII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 5 November 2015, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 6 November 2015 s/d tanggal 16 November 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu; Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARDI Als LEBAR Bin EDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Hal. - 8 - dari 11 Hal. Putusan No. 150/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 (dua) linting sisa pakai Narkotika bentuk tanaman jenis daun ganja Terbungkus kertas papier putih list/plat kuning.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Apache yang berisikan :
 - # 1 (satu) linting Narkotika bentuk tanaman jenis daun ganja terbungkus kertas papie putih list/plat kuning dengan berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan adalah 0,2176 gram (sisa hasil lab)
 - # 3 (tiga) potong kecil sedotan air mineral.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah)

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan sesuai dengan apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidanyanya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penghadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1562/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TNG. tanggal 29 Oktober 2015, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1562/Pid.Sus/2015/PN.TNG. tanggal 29 Oktober 2015 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Hal. - 9 - dari 11 Hal. Putusan No. 150/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hakam Acara Pidana , serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1562/Pid.Sus/2015 / PN. TNG. tanggal 29 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari **Kamis , tanggal 10 Desember 2015**, oleh Majelis Hakim terdiri dari : **ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH.** dan **DANIEL RIMPAN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 150/Pen.Pid/2015/PT.BTN. tanggal 24 Nopember 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **IDHAM CHOLIQ, ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hal. - 10 - dari 11 Hal. Putusan No. 150/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

CHRISNO RAMPALODJI,SH.MH.

ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.

TTD.

DANIEL RIMPAN, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD.

IDHAM CHOLIQ,SH.

Hdl. - 11 - dari 11 Hdl. Putusan No. 150/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)